

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.¹ Di Indonesia, energi khususnya Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor di kehidupan masyarakat. Peranan ini dimulai dari sektor industri sampai ke dalam sektor rumah tangga.² Pemerintah memberikan subsidi ataupun kompensasi pada beberapa jenis BBM untuk memastikan BBM dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh masyarakat dari golongan menengah kebawah. Subsidi maupun kompensasi ini diberikan agar harga BBM tetap terjangkau dan tidak membebankan masyarakat, sekaligus untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Selain untuk kelancaran aktivitas ekonomi, subsidi maupun kompensasi BBM juga bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi diantara masyarakat sehingga setiap masyarakat dari kalangan ekonomi manapun dapat menjalankan aktivitasnya seperti masyarakat lainnya.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi ataupun kompensasi berlandaskan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mengamanatkan bahwa *“Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya*

¹ Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), *“BPH Migas: Pemerintah Terus Berupaya Penuhi Kebutuhan Energi,”* <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-pemerintah-terus-berupaya-penuhi-kebutuhan-energi/>, dikunjungi pada tanggal 30 April 2025 Jam 14.00 WIB

² Stefanus Sampe, 2023, *“Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak”*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 13, No. 1, 2023, hlm 45.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwasannya negara memiliki kewenangan dalam mengelola kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia yang dimana tujuan dari pengelolaan ini untuk kepentingan masyarakat. Subsidi ataupun kompensasi BBM merupakan bagian dari upaya negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan BBM bagi semua kalangan masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan regulasi guna memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat menjadi UU Migas). Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia sehingga manfaat dan keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha migas dapat bermanfaat langsung untuk kepentingan masyarakat banyak.³ Selain itu UU Migas juga bertujuan untuk mengatur pelaku usaha BBM secara resmi dan kegiatan usaha tanpa izin yang dapat menimbulkan kerugian negara dan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan migas harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai kepentingan masyarakat.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari beberapa tahap yang tercantum dalam Pasal 5 UU Migas yang menjabarkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi,

³ Junaidi Elvis, Erman Suparman, Idris, 2023, “*Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945*,” *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 15.

baik kegiatan usaha hulu ataupun kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi atau usaha kecil yang mempunyai izin dari pemerintahan. Khusus dalam usaha hilir diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Migas menyatakan bahwa : *“Kegiatan usaha hilir hanya dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin dari pemerintah, baik itu izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.”*

Salah satu jenis BBM kompensasi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah *pertalite*.⁴ Berdasarkan Pasal 21B Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyatakan *“Formula harga dasar, harga indeks pasar, dan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 88 sebagai komponen bahan bakar minyak pembentuk jenis Bensin (Gasoline) RON 90 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan jenis Bensin (Gasoline) RON 88 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan.”* *Pertalite* termasuk kedalam jenis BBM Khusus Penugasan yang diberikan kompensasi dan dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintahan serta disalurkan melalui badan usaha tertentu yang mendapatkan izin dari pemerintah. *Pertalite* yang diberikan kompensasi membuat harga jualnya relatif murah dibandingkan dengan jenis BBM lainnya seperti *pertamax*

⁴ Novia Marchelia Putri Az Zahra, *Et. Al*, 2024, *“Pengaruh Kenaikan Harga BBM Subsidi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tulungagung,”* Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 49.

atau *dexlite*, hal ini yang membuat BBM jenis *pertalite* menjadi pilihan oleh masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Keterjangkauan harga beli *pertalite* sering kali menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah penjual BBM *pertalite* oleh masyarakat. Aktivitas ini dilakukan dengan menjual kembali BBM jenis *pertalite* yang dibeli dari SPBU pengisian BBM oleh masyarakat kepada masyarakat tanpa adanya izin usaha niaga. Kegiatan menjual BBM tanpa izin usaha merupakan jenis kegiatan usaha niaga BBM yang dimana perbuatan ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Migas.⁶ Penjualan dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan menggunakan derigen plastik, drum besi, ataupun botol bekas plastik sebagai wadah *pertalite* yang dibeli ke SPBU BBM, kegiatan ini tidak dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, takaran yang resmi, dan tidak memiliki izin usaha niaga sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena ini bahkan dapat dengan mudah ditemui di sepanjang jalanan di Kota Padang, kondisi ini menunjukkan betapa terbukanya praktik ini ditengah masyarakat. Ketentuan dalam UU Migas sudah menyatakan dengan jelas bahwa kegiatan usaha niaga yang termasuk kedalam usaha hilir harus dilakukan oleh badan usaha yang mendapatkan izin dari pemerintah. Ketika adanya praktik penjualan yang tidak didasarkan kepada perizinan, maka akan termasuk ke dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan menghasilkan akibat hukum. Selaras dengan hal tersebut Pasal 53 huruf d UU Migas yang menyatakan bahwa : “ *Niaga*

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “*Partelite, BBM yang Paling Banyak Dikonsumsi Masyarakat*”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertalite-bbm-yang-paling-banyak-dikonsumsi-masyarakat>., Dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2025 Jam 13.12.

⁶ Ummu Khoiriah, 2024, “*Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Kebijakan Penjualan BBM Eceran dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*”, Muqaranah, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 114.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).” Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah dilarang oleh undang-undang.⁷ Kegiatan usaha niaga dalam hal ini menjual BBM jenis pertalite yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki izin usaha dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Permasalahan penjualan BBM jenis *pertalite* ini semakin kompleks karena fenomena ini sering kali dianggap hal biasa oleh masyarakat.⁸ Padahal jika dilihat dari aspek hukum dan kebijakan energi, praktik jual beli ini sangat merugikan negara, kerana kompensasi yang seharusnya tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara benar oleh masyarakat menjadi tidak efektif. Selain itu, penjualan BBM jenis *pertalite* oleh masyarakat dapat menyebabkan berkurangnya persediaan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi ini berpotensi membatasi ketersediaan BBM jenis *pertalite* yang seharusnya langsung dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga tujuan utama dari pemberian kompensasi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, tidak tercapai secara optimal.⁹

Penjualan BBM tanpa standar keamanan juga dapat membahayakan keselamatan penjual bahkan lingkungan sekitar karena berisiko menyebabkan

⁷ Yandriza, Siska Elvandari, 2023, “Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penjemputan Paksa Jenazah Pasien Oleh Pengemudi Online Di Rsup M. Djamil Padang,” UNES Law Review, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 994.

⁸ Suriadi Said, “Fenomena Bensin Eceran Dianggap Ilegal, tapi Dibutuhkan”, <https://pranala.co/fenomena-bensin-eceran-dianggap-ilegal-tapi-dibutuhkan/>, dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2025 Jam 13.32.

⁹ Redaksi, “Marak Penjualan BBM Pertalite ke Penjual Eceran, SPBU Diduga Lakukan Pembiaran”, <https://www.nuntium.id/marak-penjualan-bbm-pertalite-ke-penjual-eceran-spbu-diduga-lakukan-pembiaran>, dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2025 Jam 10.55

kebakaran.¹⁰ Tidak adanya jaminan keamanan terhadap penjual BBM *pertalite* baik dari segi wadah yang digunakan untuk berjualan yang hanya menggunakan botol bekas plastik, penyimpanan yang tidak mempunyai standar yang tidak menjamin keselamatan yang bahkan menimbulkan kerugian untuk penjual tersebut. Selain kerugian terhadap penjual, pembeli yang membeli BBM secara eceran juga tidak lepas dari kerugian.¹¹ Kerugian yang timbul dari penggunaan BBM yang dibeli secara eceran seperti BBM yang dijual telah dicampur dengan bahan lain yang dapat menimbulkan kerusakan pada mesin kendaraan, kualitas BBM yang dibeli tidak sebaik yang dijual di SPBU resmi, bahkan takaran yang tidak jelas. Pemberlakuan izin untuk usaha niaga bukan hanya untuk formalitas izin, tetapi juga bertujuan untuk memastikan keamanan, keselamatan publik, dan bahkan untuk pendistribusian BBM yang diberikan kompensasi secara merata. Penanganan masalah ini memerlukan perhatian lebih dari aparat penegak hukum. Pihak yang berwenang dalam kasus ini adalah kepolisian.

Kepolisian memiliki peran dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, baik itu di dalam usaha pencegahan, pemberantasan maupun penindakan setelah terjadinya perbuatan melawan hukum.¹² Kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya harus

¹⁰ Ady Ardiansyah, "Rumah Milik Penjual BBM Eceran di Bima Ludes Terbakar", <https://mataram.antaranews.com/berita/450617/rumah-milik-penjual-eceran-bbm-di-bima-ludes-terbakar>, dikunjungi pada 22 Mei 2025 Jam 13.19.

¹¹ Akhmad Ludyanto, "Bensin Eceran Apakah Aman, Ini Risikonya". <https://otomotif.espos.id/bensin-eceran-apaakah-aman-ini-risikonya-1759150>, dikunjungi pada 27 September 2025 jam 22.28.

¹² Putri Salsa Harfini, A. Irzal Rias, Siska Elvandari, 2023, "Pelaksanaan Penyelidikan Kepolisian Terhadap Dugaan Kesalahan Asisten Apoteker Dalam Memberikan Obat Yang Diresepkan Dokter Di Puskesmas Ulak Karang Selatan, Kota Padang," *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 1535.

didasarkan serta mengacu kepada undang- undang.¹³ Peran kepolisian diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dengan jelas menyatakan bahwa polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan guna untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka tindak pidana. Kepolisian dapat melakukan penegakan hukum dengan cara yang diatur dalam undang- undang termasuk untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan yang melawan hukum. Hukum acara menjadi pedoman dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana.¹⁴

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.¹⁵ Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang- undangan dapat diterapka dengan baik dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak ada pihak atau masyarakat lain yang terganggu. Proses penegakan hukum melibatkan aparat keamanan seperti kepolisian dan pengadilan yang memeriksa dan memproses tindakan yang melawan hukum serta menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Penegakan hukum yang baik akan menciptakan kepastian hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban.

¹³ Hendra Lesmana, Yoserwan, dan Nani Mulyati, 2024, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana E-Commerce (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Barat)*," Tinjauan Hukum Lareh ,Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 184.

¹⁴ Nilma Suryani, Najmuddin, Ahmad Megantara, 2024, "*Analisis perubahan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm 89.

¹⁵ Info hukum, "*Penegakan Hukum : Pengertian, Faktor dan Tahapannya*." <https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> dikunjungi pada 13 Mei 2025 Jam 13.43.

Di wilayah hukum Polresta Padang, praktik jual beli BBM jenis *pertalite* merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum yang sering ditemui di beberapa titik di Kota Padang.¹⁶ Pada tahun 2024 Satuan *Reserse* dan *Kriminal* (Satreskrim) Polresta Padang melakukan razia mendadak terhadap sebuah warung yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM di Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, polisi menemukan 52 jeriken dengan kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis *pertalite*. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, pelaku diduga melakukan penyelewengan BBM dengan melansir dari sejumlah SPBU di Kota Padang untuk dijual secara eceran di wilayah bungus.¹⁷ Sejauh ini Polresta Padang sendiri telah menangani sejumlah kasus penyalahgunaan BBM dalam beberapa tahun terakhir di Kota Padang, dengan rincian 1 kasus pada tahun 2022, 2 kasus pada tahun 2024, dan 1 kasus pada tahun 2025.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak memberikan izin kepada badan usaha tertentu untuk mendistribusikan BBM dan mengatur harga jual BBM. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyatakan bahwa: "*Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.*" Peraturan Presiden

¹⁶ Redaksi, "*Pasca Kenaikan BBM, Ini Cara Pedagang BBM Eceran di Padang Menyiasatinya*", <https://sumbarkita.id/pasca-kenaikan-bbm-ini-cara-pedagang-bbm-eceran-di-padang-mensiasatinya/>, dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2025 Jam 17.23.

¹⁷ TVRI Sumatera Barat, "*Polresta Padang Ungkap Kasus Penyelewengan BBM*", <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/7115/polresta-padang-ungkap-kasus-penyelewengan-bbm-.html>, dikunjungi pada 20 Mei 2025 Jam 17.38.

sudah tegas menyatakan bahwa yang berwenang melakukan kegiatan distribusi BBM adalah badan usaha bukan individu atau pelaku usaha tidak resmi lainnya. Ketentuan ini menegaskan perlunya legalitas untuk aktivitas usaha yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Penegakan hukum terhadap perbuatan ini menjadi wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, oleh karena itu setiap pelanggaran yang dilakukan oleh individu dengan melakukan kegiatan usaha tidak dengan izin yang baik harus ditindak secara hukum yang dalam hal ini untuk menjamin pendistribusian BBM yang diberi kompensasi dapat dirasakan masyarakat langsung secara merata.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) juga mengatur lebih lanjut wewenang penyaluran atau usaha niaga oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi (Selanjutnya disingkat menjadi BU-PIUNU). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa, "*Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/ atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan kegiatan penyaluran*". Pasal ini sudah menyatakan bahwa penyalur BBM terdiri dari koperasi, badan usaha, dan badan usaha swasta yang ditunjuk oleh badan usaha migas. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) dimaktubkan perjanjian kerja yang mengikat antara penyalur dan BU Niaga yang pada pokoknya harus ada jaminan keakuratan alat ukur dalam penyaluran BBM. Dari ketentuan tersebut maka jika masyarakat sebagai pelaku usaha ingin menjadi penyalur BBM maka harus melalui mekanisme penunjukan oleh BU Niaga Migas untuk mendapatkan izin sebagai penyalur. Hal ini berguna untuk memastikan penyaluran dilakukan sesuai dengan standarisasi. Namun, permasalahannya masyarakat cenderung

tidak peduli akan ketentuan pasal ini dan memilih cara melawan hukum untuk melakukan kegiatan usaha dengan menjual BBM secara eceran yang sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan dan permasalahan yang Peneliti uraikan diatas, Peneliti melihat adanya urgensi untuk mengkaji lebih mengenai penjual BBM jenis *pertalite* secara Eceran oleh masyarakat yang marak dan dianggap biasa di wilayah hukum Polresta Padang melihat kondisi geografis Kota Padang yang jauh dari kategori daerah terpencil dan merupakan daerah dengan persebaran SPBU terbanyak di Sumatera Barat.¹⁸ Perbuatan ini bukan hanya menyebabkan kompensasi yang diberikan pemerintah tidak tepat dan sampai langsung ke masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan untuk penjual bahkan lingkungan sekitarnya karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai. Selain itu Pasal 53 huruf d UU Migas telah mengatur secara jelas terkait unsur pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan penjualan BBM yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh kerana itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Polresta Padang Terhadap Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis *Pertalite* di Masyarakat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

¹⁸ Raihan Maulana, “*Viral Korupsi Pertamina, Inilah 5 Daerah dengan Jumlah SPBU Terbanyak di Sumatera Barat*”, <https://www.timenews.co.id/nasional/99514681844/viral-korupsi-pertamina-inilah-5-daerah-dengan-jumlah-spbu-terbanyak-di-sumatera-barat>, Dikunjungi pada 6 September 2025, Jam 13.09.

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis *pertalite* tanpa izin usaha di masyarakat?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polresta Padang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis *pertalite* tanpa izin usaha di masyarakat?
3. Apakah upaya yang dilakukan Polresta Padang dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis *pertalite* tanpa izin usaha di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dari uraian rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap kegiatan usaha bahan bakar minyak jenis *pertalite* tanpa izin usaha di masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis *pertalite* tanpa izin usaha di masyarakat.
3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang di hadapi oleh Polresta Padang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis *pertalite* tanpa izin usaha di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sarana informasi dan dapat meningkatkan wawasan bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang pengetahuan baik dalam pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan di masa yang akan datang khususnya mengenai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis *pertalite* oleh masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang melibatkan proses analisis dan perumusan masalah secara metodologis, terstruktur, serta dilakukan secara konsisten. Penentuan metode penelitian merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian, yang dimana dengan penentuan metode penelitian yang tepat dapat memperoleh data yang nantinya bisa menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁹

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, karena fokus utamanya untuk menganalisis bagaimana ketentuan yang diatur dalam

¹⁹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 112.

UU Migas diterapkan didalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap kegiatan usaha niaga BBM jenis *pertalite* oleh masyarakat, serta untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kegiatan usaha niaga BBM jenis *pertalite* oleh masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memaparkan dan mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini disebut deskriptif karena memaparkan fakta, situasi, dan fenomena penjualan BBM jenis *pertalite* oleh masyarakat di Kota Padang. Selain itu penelitian ini juga bersifat analitis yang melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, serta penelitian ini juga memaparkan bagaimana penerapan hukum didalam masyarakat.²¹ Dalam hal ini Peneliti menganalisis bagaimana penerapan hukum, khususnya pasal 53 huruf d UU migas terhadap penjualan *pertalite* oleh masyarakat di Kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada menggambarkan bagaimana kondisi hukum didalam masyarakat, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum itu diterapkan didalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data, yaitu :

²⁰ *Ibid*, hlm. 26

²¹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 121.

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer dapat diperoleh dari responden, informan, dan narasumber.²² Sumber data dalam tulisan ini dapat diperoleh dari data lapangan yang berasal dari responden atau informan termasuk polisi di Polresta Padang.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data dalam studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari bahan hukum, sumber bacaan yang berada di internet atau website.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti :

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²² *Ibid.* hlm. 121.

²³ *Ibid.* hlm. 65

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas;
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atau Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum seperti buku, jurnal atau makalah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang telah direncanakan tetapi memungkinkan fleksibilitas selama wawancara.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif sehingga data yang diutamakan tetap sebagai data primer sementara data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi dalam tanya jawab secara lisan antara dua orang, yang dimana terdiri dari pencari informasi dan pemberi informasi.²⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama:

- 1) Penyidik dari Satuan *Reserse* dan *Kriminal* (Satreskrim) Polresta Padang sebagai narasumber yang memiliki wewenang dan pengetahuan langsung dengan proses penegakan hukum terhadap praktik jual beli BBM jenis *pertalite* di masyarakat. Dalam hal ini

²⁴ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 33.

²⁵ Mohammad Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

jumlah penyidik yang penulis wawancarai sebanyak 2 orang penyidik di Polresta Padang;

2) Penjual BBM Eceran dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditetapkan Peneliti untuk memberikan informasi.²⁶ Dalam hal ini terdapat 11 kecamatan di wilayah hukum Polresta Padang, sehingga Peneliti mengambil 2 penjual BBM secara Eceran di 5 kecamatan di Kota Padang. Dengan demikian, jumlah yang akan diwawancarai oleh Peneliti berjumlah 10 orang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan mencari teori yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal hukum, dan lainnya dapat berupa dokumen-dokumen yang ditemukan selama penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Setelah semua data lengkap dan disusun maka Peneliti menganalisis data telah diperoleh secara primer maupun sekunder dari proses wawancara. Selanjutnya dilakukan analisis mendalam sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif yang menjabarkan terhadap data yang

²⁶ Agus Ria Kumara, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Buku Ajar Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 9.

dikumpulkan, baik itu yang berasal dari undang-undang, pendapat ahli dan Peneliti sendiri. Pada saat membuat kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yang menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus, maka dari itu gambaran mengenai masalah tersebut akan didapatkan.

